



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OMA Alias HERU Bin DEDIH ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 03 Juni 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gelar Anyar Rt.01 Rw.07 Desa
Simajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten
Bandung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : MI ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh ELIS RAHAYU, S.HI., S.PDI., M.SI dan BOY LAMTUPA SINURAT, S.H. Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rahayu Manggala yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Shaleh No.15 Kp. Leles Sukamanah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-LBHA/V/26/2020 tanggal 26 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 03 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 03 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OMA Alias HERU Bin DEDIH bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OMA Alias HERU Bin DEDIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas merek Yoshi warna merah ;
 - 1 (satu) buah linggis ;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan gambar warna merah ;
 - 1 (satu) potong jaket parasite warna merah tua ;
 - 1 (satu) potong kayu sisa pembakaran ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) atas nama Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui segala perbuatannya, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa OMA Alias HERU Bin DEDIH pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah Gudang Kp.Tunggilis Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa pergi berjalan kaki ke gudang yang beralamat di Kp. Tunggilis Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam. Selanjutnya setibanya di depan gudang terdakwa membuka pintu gudang tersebut yang terkunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara dipukul namun tidak berhasil kemudian terdakwa membakar pintu gudang tersebut yang terbuat dari bilik bambu dengan menggunakan korek api gas yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, dengan maksud supaya pintu gudang terbakar dan terdakwa bisa masuk ke dalam gudang lalu pada saat pintu gudang terbakar ternyata semakin lama apinya semakin membesar hingga membakar gudang beserta isinya berupa barang – barang dan sayuran, Kemudian pada saat api semakin membesar terdakwa pergi melarikan diri akan tetapi pada saat di jalan terdakwa bertemu dengan warga sekitar yaitu saksi Dudu, saksi Hafiz, saksi Anggi dan saksi Yusup lalu terdakwa diamankan oleh warga karena telah mengakibatkan gudang tersebut terbakar lalu terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Pacet pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 01.00 WIB ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membakar gudang beserta isinya sehingga saksi ASEP BUNYAMIN Bin Alm H. CICI SANWASIH selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1KUHP ;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa OMA Alias HERU Bin DEDIH pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, di sebuah Gudang Kp.Tunggilis Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa pergi berjalan kaki ke gudang yang beralamat di Kp. Tunggilis Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam. Selanjutnya setibanya di depan gudang terdakwa mencoba membuka pintu gudang yang terkunci dengan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara dipukul namun tidak berhasil hingga akhirnya terdakwa membakar pintu gudang yang terbuat dari bilik bambu dengan menggunakan korek api gas yang telah terdakwa bawa sebelumnya, dengan maksud supaya pintu gudang terbakar dan terdakwa bisa masuk ke dalam gudang tersebut Setelah itu pada saat pintu gudang terbakar ternyata apinya semakin besar dan membakar seluruh gudang beserta isinya sehingga barang – barang yang telah terbakar tidak dapat dipergunakan lagi, lalu saat api semakin membesar terdakwa pergi melarikan diri untuk kabur namun saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan warga sekitar yaitu saksi Dudu, saksi Hafiz, saksi Anggi dan saksi Yusup lalu terdakwa diamankan oleh warga karena telah mengakibatkan gudang tersebut terbakar lalu terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Pacet pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 01.00 WIB ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi ASEP BUNYAMIN Bin Alm H. CICI SANWASIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang milik Saksi yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;
 - Bahwa barang yang berhasil dirusak dengan cara dibakar adalah sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran 12 meter x 10 meter yang terbuat dari kayu dan bambu dengan dinding bilik bambu sebanyak 5 (lima) lapis yang berisikan pipa paralon merek Wafin ukuran 1/2 inch sebanyak 60 (enam puluh) batang, ukuran 3 inch sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, ukuran 6 inch sebanyak 3 (tiga) batang, pipa besi ukuran 4 inch sebanyak 1 (satu) batang, selang plastik ukuran 1/2 inch sepanjang 115 meter, pupuk NPK merek Ponska sebanyak 2 (dua) karung, berbagai merek obat pertanian sebanyak 14 (empat belas) botol dan 4 (empat) kantong ukuran 1 kg, balok kayu rasamala ukuran 6 x 12 meter sebanyak 6 (enam) batang, plastik Yupi sebanyak 2 (dua) rol, paranet/jaring plastik sebanyak 3 (tiga) rol, bibit wortel sebanyak 10 (sepuluh) liter, bibit seledri sebanyak 1 (satu) liter, cangkul sebanyak 4 (empat) buah, timbangan duduk sebanyak 2 (dua) buah ukuran 12 kg dan 5 kg, pompa obat merek Swan ukuran 12 (dua belas) liter, golok, parang, katel, gelas, piring ;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Panyaweuyan Rt.002 Rw.001 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, H. DADANG menghubungi Saksi melalui telepon memberitahukan kalau gudang sayuran milik Saksi habis terbakar, kemudian Saksi langsung menuju gudang dan ternyata benar gudang milik Saksi tersebut sudah habis terbakar dan warga mengamankan seseorang yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa yang setelah dibawa ke Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang membakar gudang milik Saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi HAFIZ RAMADHAN Bin ATIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;
- Bahwa barang yang berhasil dirusak dengan cara dibakar adalah sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran 12 meter x 10 meter yang terbuat dari kayu dan bambu dengan dinding bilik bambu berikut isi yang ada di dalamnya ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di warung bakso bersama dengan Sdr. HENDRIK, Sdr. ANGGI dan Sdr. DUDU yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari gudang, lalu terlihat kobaran api di atas langit, karena penasaran Saksi dan Sdr. DUDU mendekati arah kobaran api dan ternyata ada kebakaran gudang sayuran yang berada di kebun kemudian bersamaan dengan itu muncul seseorang dari arah yang sama berjalan cepat ke arah atas, karena mencurigakan selanjutnya Saksi bersama Sdr. HENDRIK, Sdr. ANGGI dan Sdr. DUDU menyusul orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa dan membawanya ke Kantor Desa Ciherang ;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pelaku pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ANGGI ANGGARA Bin ANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;
- Bahwa barang yang berhasil dirusak dengan cara dibakar adalah sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran 12 meter x 10 meter yang terbuat dari kayu dan bambu dengan dinding bilik bambu berikut isi yang ada di dalamnya ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di warung bakso bersama dengan Sdr. HENDRIK, Sdr. HAFIZ dan Sdr. DUDU yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari gudang, lalu terlihat kobaran api di atas langit, karena penasaran Sdr. HAFIZ dan Sdr. DUDU mendekati arah kobaran api lalu Saksi menghampiri dengan mengendarai sepeda motor, tetapi setelah dekat Saksi disuruh mengejar seseorang yang dicurigai kemudian Saksi membonceng Sdr. DUDU lalu mengejar orang tersebut yaitu Terdakwa dan berhasil mengamankannya dan membawanya ke Kantor Desa Ciherang ;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pelaku pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi M. YUSUP Alias HENDRIK Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dirusak dengan cara dibakar adalah sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran 12 meter x 10 meter yang terbuat dari kayu dan bambu dengan dinding bilik bambu berikut isi yang ada di dalamnya ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di warung bakso bersama dengan Sdr. ANGGI, Sdr. HAFIZ dan Sdr. DUDU yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari gudang, lalu terlihat kobaran api di atas langit, karena penasaran Sdr. HAFIZ dan Sdr. DUDU mendekati arah kobaran api lalu Saksi dan Sdr. ANGGI menghampiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANGGI membonceng Sdr. DUDU sedangkan Saksi membonceng Sdr. HAFIZ mengejar orang tersebut yaitu Terdakwa dan berhasil mengamankannya dan membawanya ke Kantor Desa Ciherang ;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pelaku pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Pacet Polres Cianjur karena kedapatan melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa datang kesana hendak mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa jual ke tempat barang bekas dan uangnya untuk keperluan sehari-hari, setibanya di depan gudang Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pintu gudang dengan cara dipukul dengan menggunakan linggis kecil namun tidak terbuka, lalu Terdakwa terpicik ide untuk membakar pintu gudang yang terbuat dari bilik bambu agar bisa masuk ke dalam gudang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa mengeluarkan korek api gas kemudian membakar bilik pintu gudang, tetapi ternyata api malah membesar dan membakar gudang setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang namun di jalan bertemu dengan warga hingga warga mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gudang tersebut dan berapa kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dengan hukuman selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan di LAPAS Cianjur ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (*satu*) buah korek api gas merek Yoshi wama merah, 1 (*satu*) buah linggis kecil, 1 (*satu*) buah karung plastik wama putih bertuliskan gambar warna merah, 1 (*satu*) potong jaket parasite warna merah tua, 1 (*satu*) potong kayu sisa pembakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pergi ke gudang tersebut berniat mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa jual ke tempat barang bekas dan uangnya untuk keperluan sehari-hari lalu ketika sampai di depan pintu gudang Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pintu gudang dengan cara dipukul dengan menggunakan linggis kecil namun tidak terbuka, lalu Terdakwa membakar pintu gudang yang terbuat dari bilik bambu agar bisa masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api gas dan membakar bilik pintu gudang, tetapi ternyata api malah membesar dan



membakar gudang lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang namun di jalan bertemu dengan warga hingga warga mengamankan dan menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Pacet ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran 12 meter x 10 meter yang terbuat dari kayu dan bambu dengan dinding bilik bambu sebanyak 5 (lima) lapis yang berisikan pipa paralon merek Wafin ukuran 1/2 inch sebanyak 60 (enam puluh) batang, ukuran 3 inch sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, ukuran 6 inch sebanyak 3 (tiga) batang, pipa besi ukuran 4 inch sebanyak 1 (satu) batang, selang plastik ukuran 1/2 inch sepanjang 115 meter, pupuk NPK merek Ponska sebanyak 2 (dua) karung, berbagai merek obat pertanian sebanyak 14 (empat belas) botol dan 4 (empat) kantong ukuran 1 kg, balok kayu rasamala ukuran 6 x 12 meter sebanyak 6 (enam) batang, plastik Yupi sebanyak 2 (dua) rol, paranet/jaring plastik sebanyak 3 (tiga) rol, bibit wortel sebanyak 10 (sepuluh) liter, bibit seledri sebanyak 1 (satu) liter, cangkul sebanyak 4 (empat) buah, timbangan duduk sebanyak 2 (dua) buah ukuran 12 kg dan 5 kg, pompa obat merek Swan ukuran 12 (dua belas) liter, golok, parang, katel, gelas, piring milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH habis terbakar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH menderita kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Kampung



Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;
3. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa saat ini yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa OMA Alias HERU Bin DEDIH dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/M.2.27/Eku.2/05/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gudang milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH yang terletak di Kampung Tunggilis Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pengrusakan gudang dengan cara dibakar ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pergi ke gudang tersebut berniat mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa jual ke tempat barang bekas dan uangnya untuk keperluan sehari-hari, lalu ketika sampai di depan pintu gudang Terdakwa mencoba membuka kunci gembok pintu gudang dengan cara dipukul dengan menggunakan linggis kecil namun tidak terbuka, lalu Terdakwa membakar pintu gudang yang terbuat dari bilik bambu agar bisa masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api gas dan membakar bilik pintu gudang, tetapi ternyata api malah membesar dan membakar gudang lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang namun di jalan bertemu dengan warga hingga warga mengamankan dan menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Pacet ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran 12 meter x 10 meter yang terbuat dari kayu dan bambu dengan dinding bilik bambu sebanyak 5 (lima) lapis yang berisikan pipa paralon merek Wafin ukuran 1/2 inch sebanyak 60 (enam puluh) batang, ukuran 3 inch sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, ukuran 6 inch sebanyak 3 (tiga) batang, pipa besi ukuran 4 inch sebanyak 1 (satu) batang, selang plastik ukuran 1/2 inch sepanjang 115 meter, pupuk NPK merek Ponska sebanyak 2 (dua) karung, berbagai merek obat pertanian sebanyak 14 (empat belas) botol dan 4 (empat) kantong ukuran 1 kg, balok kayu rasamala ukuran 6 x 12 meter sebanyak 6 (enam) batang, plastik Yupi sebanyak 2 (dua) rol, paranet/jaring plastik sebanyak 3 (tiga) rol, bibit wortel sebanyak 10 (sepuluh) liter, bibit seledri sebanyak 1 (satu) liter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul sebanyak 4 (empat) buah, timbangan duduk sebanyak 2 (dua) buah ukuran 12 kg dan 5 kg, pompa obat merek Swan ukuran 12 (dua belas) liter, golok, parang, katel, gelas, piring milik Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH habis terbakar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASEP BUNYAMIN Bin H. CICI SANWASIH menderita kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) buah korek api gas merek Yoshi warna merah, 1 (*satu*) buah linggis kecil, 1 (*satu*) buah karung plastik wama putih bertuliskan gambar wama merah, 1 (*satu*) potong jaket parasite warna merah tua, 1 (*satu*) potong kayu sisa pembakaran, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa yang dipakai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kejahatan dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dengan hukuman selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan di LAPAS Cianjur ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OMA Alias HERU Bin DEDIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OMA Alias HERU Bin DEDIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) buah korek api gas merek Yoshi warna merah ;
 - 1 (*satu*) buah linggis kecil ;
 - 1 (*satu*) buah karung plastik wama putih bertuliskan gambar wama merah ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket parasite warna merah tua ;
- 1 (satu) potong kayu sisa pembakaran ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh TAUHAN RACHMADI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H. dan KUSTRINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP SAEPULOH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh IMAN AFRIAN B HARAHAHAP, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

TAUHAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

KUSTRINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP SAEPULOH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)